



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Alamat sesuai
KTP : Pamularsih VI/5 RT 007 RW 008 Desa Bojongsalaman,
Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Jawa Tengah bertempat
tinggal di Kost di Jl. Jangli Krajan RT 003 RW 006, Kel.
Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa
Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rizka
Abdurrahman, S.H., M.H., C.Med., CMLC., CCA.** Dan Rekan,
Para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum “Perkumpulan
Law &Justice” Semarang yang berkantor dan beralamat di
Komplek Pertokoan Siranda Jalan Diponegoro No. 34
Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Nomor
963/SK/IV/2024/ PN.SMG tertanggal 01 April 2024, sebagai
Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Pamularsih VI/5
RT 007 RW 008 Desa Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat,
Kota Semarang Jawa Tengah, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 158/Pdt.G/2024/ PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2001 di Gereja St. Agustinus, Panjangan, Semarang, Bongsari, Kota Semarang.
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan No. 576/2001 tanggal 26 September 2001 sesuai dengan Surat Keterangan Penelitian Register Nomor R/234/400.12.3.1/I/2024 tanggal 17 Januari 2024
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pamularsih VI/5 RT 007 RW 008 Desa Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak yaitu :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 22 tahun, lahir di Semarang pada tanggal 19 Desember 2001;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun, lahir di Semarang pada tanggal 06 Oktober 2016;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
6. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tenang, rukun dan damai. Bahwa sekiranya tahun 2012 dalam pernikahan mulai sering terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran antara pihak Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:
 1. Tergugat sebagai istri tidak bisa dijadikan ibu rumah tangga yang baik terhadap Penggugat,
 2. Tergugat sebagai istri telah lalai terhadap kewajibannya melayani suami, menjaga memelihara kehormatan keluarga dan merawat rumah tangga,
 3. Tergugat sebagai istri seringkali tidak mendengarkan nasihat Penggugat sebagai suaminya.
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat mengubah sikapnya namun nasihat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas percekcoakan dan perselisihan tersebut Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah.
9. Bahwa atas perselisihan dan pertengkarannya tersebut mengakibatkan kondisi dalam rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
10. Bahwa pihak keluarga dari Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pengugat.
11. Bahwa menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan , pada Pasal 1 dinyatakan bahwa:

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)

Tapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat merasa tidak dapat hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat namun sebaliknya Penggugat malah merasa tersiksa lahir dan batin sehingga Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah merupakan jalan satu – satunya untuk mengakhiri penderitaan lahir dan batin yang selama ini Penggugat alami.

12. Bahwa menurut aturan pelaksanaan Undang – Undang Pokok Pernikahan No.1 Tahun 1974 yakni Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 Bab 5 Pasal 19, Huruf f menyatakan perceraian dapat terjadi jika :

“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”.

13. Bahwa sesuai alasan – alasan yang telah diajukan Penggugat di atas, karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan diperbaiki lagi, maka satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut melalui Putusan Pengadilan yang berwenang yaitu dengan memohon perceraian kepada Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya berkenan memutuskan dalam perkara perceraian ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan Akta Pernikahan No. 576/2001 tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk didaftar dan diregister yang disediakan dan dicatat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat telah hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain/kuasanya untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan relaas panggilan Tergugat, dan berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan diteruskan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara Gugatan Perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kedalam tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa copy yang telah dicocokkan dengan asli serta copynya dan telah diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P-4 yaitu:

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3374132312810003 atas nama LUKI FENDHY WIBOWO, disebut bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penelitian Register Nomor: R/234/400.12.3/I /2024, disebut bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari fotocopy Surat Nikah Gerejawi Nomor 0571 tertanggal 02 Januari 2024, disebut bukti P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3374131212055484 atas nama LUKI FENDHY WIBOWO, disebut bukti P4;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Yuliawati dan Eko Wahyono yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 September 2001 di Gereja St. Agustinus Panjangan, Semarang, Bonsari, Kota Semarang;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pamularsih VI/5 RT 007 RW 008 Desa Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama menikah dikaruniai 2 (dua) anak :
 1. NATALIA PUTRI DEWANTI, jenis kelamin Perempuan, umur 22 tahun, lahir di Semarang pada tanggal 19 Desember 2001;
 2. GABRIELLA JENNIE CALISTA WIBOWO, jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun, lahir di Semarang pada tanggal 06 Oktober 2016;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran, percecokan, perselisihan terus menerus dan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat percecokan antara Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX :

- Bahwa saksi teman kerja dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 September 2001 di Gereja St. Agustinus Panjangan, Semarang, Bonsari, Kota Semarang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NATALIA PUTRI DEWANTI, jenis kelamin Perempuan, umur 22 tahun, lahir di Semarang pada tanggal 19 Desember 2001;

2. GABRIELLA JENNIE CALISTA WIBOWO, jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun, lahir di Semarang pada tanggal 06 Oktober 2016;

- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pamularsih VI/5 RT 007 RW 008 Desa Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran, perkecokan, perselisihan terus menerus dan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat pada tahun 2016 dan pada tahun 2023 bertemu lagi dengan Penggugat karena hendak survei atas Pengajuan Kredit kendaraan bermotor oleh Penggugat dan pada saat survei Penggugat bercerita jika sudah berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 30 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim teliti relaas panggilan kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Kantor Pos berdasarkan relas panggilan tanggal

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2024, 02 April 2024, dan 24 April 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah memohon agar Pengadilan memutuskan tali perkawinannya dengan Tergugat karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan antara keduanya disebabkan oleh karena:

1. Tergugat sebagai istri tidak bisa dijadikan ibu rumah tangga yang baik terhadap Penggugat;
2. Tergugat sebagai istri telah lalai terhadap kewajibannya melayani suami, menjaga memelihara kehormatan keluarga dan merawat rumah tangga;
3. Tergugat sebagai istri seringkali tidak mendengarkan nasihat Penggugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2) berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil 'Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah', Penggugat mengajukan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Penelitian Register yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 17 Januari 2024, yang menerangkan bahwa perkawinan Penggugat Tergugat telah tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 576/2001 tanggal 26 September, bukti P-3 berupa Surat Nikah Gerejawi LM. III Nomer 0571 tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Theresia Bongsari Semarang, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, dan keterangan para saksi ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga Penggugat dalam hal ini telah mampu membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang berkepanjangan hingga akhirnya keduanya pisah rumah hingga saat ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah apabila dipenuhi salah satu syarat sebagaimana yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang sama bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, dimana berdasarkan dalil Penggugat percekcoakan terjadi karena sikap Tergugat sebagai istri tidak bisa dijadikan ibu rumah tangga yang baik, Tergugat sebagai istri telah lalai terhadap kewajibannya melayani suami, menjaga memelihara kehormatan keluarga dan merawat rumah tangga, dan Tergugat sebagai istri seringkali tidak mendengarkan nasihat Penggugat sebagai suaminya, disamping itu pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengindahkannya, sehingga Penggugat memilih meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dapatlah dijadikan sebagai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam keluarga.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah terbukti jika dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka petitum Penggugat nomor 2 (dua) yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 53/1991 pada tanggal 09 Pebrurair 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang putus karena perceraian, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan mengenai perceraian, maka dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk selanjutnya dicatat dalam register perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian Penggugat dan Tergugat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yaitu dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Luki Fendhy Wibowo (Penggugat) dan Dewi Pusaka Rini (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Pernikahan Nomor 576/2001 tanggal 26 September 2001, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp160.600,00 (seratus enam puluh ribu enam ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Siti Insirah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sarwedi, S.H. MH, dan Muarif, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 18 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Sulistiyoningsih, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Sarwedi. S.H, MH

Tertanda

Siti Insirah, S.H, M.H

Tertanda

Muarif, SH

Panitera Pengganti

Tertanda

Sulistiyoningsih S.H

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
Penggadaan	Rp	5.600,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp,	160.600,00 (seratus enam puluh ribu enam ratus
Rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)